



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 048.05/Kep.152-Bappeda/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN  
SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
  12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Indramayu, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun program, pengelolaan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
  2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
  3. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Indramayu.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu, Pos Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI INDRAMAYU,



Tembusan, Yth :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
6. Inspektur Kabupaten Indramayu;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun program, pengelolaan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
  2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
  3. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Indramayu.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu, Pos Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI INDRAMAYU,  
  
NINA AGUSTINA

Tembusan, Yth :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
6. Inspektur Kabupaten Indramayu;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 048.05/Kep.152-Bappeda/2021

TANGGAL : 8 Maret 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
(SIDa) KABUPATEN INDRAMAYU

#### SUSUNAN TIM

##### I. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten

- Pengarah : 1. Bupati Indramayu;  
2. Wakil Bupati Indramayu.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Indramayu.
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten  
Indramayu;  
2. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Indramayu;  
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Indramayu;  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Indramayu;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Indramayu;  
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Indramayu;  
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten  
Indramayu;  
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;  
9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten  
Indramayu;  
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan  
Hewan Kabupaten Indramayu;  
11. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan  
Kabupaten Indramayu;

12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu;
17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu;
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
22. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
23. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu;
24. Rektor Universitas Wiralodra Indramayu;
25. Direktur Politeknik Negeri Indramayu;
26. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu;
27. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Amin Indramayu;
28. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pangeran Dharma Indramayu;
29. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Indramayu;
30. Rektor Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia;
31. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Sabiq Indramayu;

32. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu;
33. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Amin Indramayu;
34. Direktur AMIK Purnama Niaga Indramayu;
35. Direktur Akademi Minyak dan Gas Indramayu;
36. Direktur Akademi Kebidanan Sayid Sabiq Indramayu;
37. Direktur Akademi Keperawatan Saifudin Zuhri Indramayu;
38. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Indramayu;
39. Unit Manager Communication, Relation and CSR Pertamina RU VI Balongan;
40. Program Manager Indonesian Business Links.

## II. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

- Ketua : Camat.
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
- Anggota : Kepala Seksi pada Kecamatan.

## III. Tim Teknis

- Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
  2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
  3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
  4. Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;

6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
10. Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
11. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
12. Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* dan Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
13. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
14. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
15. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;

16. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
17. Kepala Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
19. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
20. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Kawasan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
21. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
22. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
23. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
24. Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;

25. Kepala Sub Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
26. Kepala Sub Bidang Keuangan, Dunia Usaha dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
27. Kepala Sub Bidang Koperasi, Perdagangan, Jasa dan Perindustrian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

BUPATI INDRAMAYU,



*Nina Agustina*

NINA AGUSTINA

25. Kepala Sub Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
26. Kepala Sub Bidang Keuangan, Dunia Usaha dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
27. Kepala Sub Bidang Koperasi, Perdagangan, Jasa dan Perindustrian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

BUPATI INDRAMAYU,



NINA AGUSTINA

25. Kepala Sub Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
26. Kepala Sub Bidang Keuangan, Dunia Usaha dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
27. Kepala Sub Bidang Koperasi, Perdagangan, Jasa dan Perindustrian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

  
BUPATI INDRAMAYU,  
*Nina Agustina*  
NINA AGUSTINA